



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372. Fax. (031) 8483393

Surabaya, 22 Januari 2020

Nomor : 443.5 / 10286 / 436.7.2 / 2020
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kesehatan

Kepada
Yth. Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman, Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Surabaya
di -

SURABAYA

REKOMENDASI

Memperhatikan :

1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/Per/VII/2003 tentang Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077/Menkes/Per/IV/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 288/Menkes/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum.
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan.
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
9. Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
10. Berita Acara Pemeriksaan Bangunan Tempat Usaha, Tanggal 21 Januari 2020.

Kami memberikan Rekomendasi kesehatan, kepada :

| | |
|-----------------------------|--|
| Nama Pemohon | : DRS. H. ARIF AFANDI, M.SI |
| Nama Perusahaan | : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan |
| Alamat Perusahaan / Telepon | : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya / 0315343806 |
| Nama Bangunan | : RS. Mata Undaan Surabaya |
| Jenis Bangunan | : Pelayanan Jasa Kesehatan |
| Alamat Bangunan | : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya |

Dengan Ketentuan :

1. Memeriksa kualitas air bersih secara berkala minimal 6 bulan sekali di Laboratorium Pemerintah.
2. Melaksanakan upaya Higiene dan Sanitasi dengan konsisten.
3. Memelihara sarana sanitasi dengan baik secara rutin.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KOTA
DINAS
KESEHATAN
drg. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 199203 2 008